

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG**

#### **2.1 Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**

Dalam memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, diperlukan ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Upaya untuk menjaga, memelihara, serta meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa perlu terus dilakukan terutama di Kota Semarang. Institusi pengemban tugas dan kewajiban berat namun mulia ini dapat saja berubah sesuai ketentuan Perundang-Undangan dan atau wacana yang berkembang, namun tetap harus ada institusi yang menjalankan fungsi dan tugas tersebut.

Berkaitan dengan pentingnya hal diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang senantiasa berupaya melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagai upaya meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah, peningkatan kualitas demokrasi dan untuk menunjang laju pembangunan perdagangan dan jasa di Kota Semarang. Program dan kegiatan yang disusun difokuskan kepada pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Bangsa, Politik Dalam Negeri (pengkajian strategi daerah), dan perlindungan masyarakat menyangkut ketentraman serta ketertiban masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang merupakan gabungan dari 2 Instansi yaitu Kantor Markas

Wilayah Pertahanan Sipil dan Kantor Sosial Politik yang kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka yang semula Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) berubah nama menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol dan Linmas). Jadi hanya ditambahkan istilah “politik” didalamnya.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang terus berkembang dan seiring dengan perkembangannya terdapat PP Nomor.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tersebut, Bidang Perlindungan Masyarakat dipindahkan di Satuan polisi Pamong Praja, sehingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berganti nama menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang. (*Buku Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2012*)

## 2.2 Dasar Pembentukan

Dasar terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).
- c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. (*Buku Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2012*)

## 2.3 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Semarang, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (*Buku*

*Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2012)*

## **2.4 Visi dan Misi**

### 1. Visi

Visi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah **“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Warga Kota Semarang menuju Masyarakat Aman, Damai dan Sejahtera”**.

### 2. Misi

Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah :

- a. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat serta memantapkan Budaya Demokrasi yang berdasarkan Etika dan Moral.
- b. Memantapkan Wawasan Kebangsaan, Integritas dan Ketahanan Bangsa dalam kehidupan masyarakat.
- c. Meningkatkan Perlindungan masyarakat terhadap munculnya kerawanan-kerawanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dapat meresahkan masyarakat. (*Buku Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2012)*

## **2.5 Tujuan dan Sasaran**

Berkaitan dengan Sapta Program Walikota Semarang, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang mempunyai tujuan yaitu :

- a. Terwujudnya iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat laju pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka turut menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mewujudkan kenyamanan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
- d. Meminimalisir munculnya konflik politik dan social bernuansa SARA.

Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang adalah :

- a. Meningkatkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa di berbagai lapisan masyarakat guna meningkatkan iklim investasi di Kota Semarang
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi berdemokrasi dan menjaga iklim politik yang kondusif.
- c. Mengantisipasi terjadinya konflik politik dan SARA dalam upaya menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang. (*Buku Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2012*)

## **2.6 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**

### **2.6.1 Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa serta Bidang Politik Dalam Negeri.

### **2.6.2 Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang. Tugas dan Fungsi Kesbangpol adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa, serta Bidang Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa, serta Bidang Politik Dalam Negeri.

- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa, serta Bidang Politik Dalam Negeri.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- f. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen dan keamanan (INTELKAM), bina masyarakat, perbatasan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga asing. (*Buku Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2012*)



Gambar 2.1 Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Semarang

## 2.7 Struktur Kerja

Struktur Kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
  - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
4. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama.
  - b. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.
5. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Politik.
  - b. Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jabatan sangat penting sekali agar tidak terjadi kehancuran dalam menjalankan tugas masing-masing. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dan kelancaran operasional dari suatu perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan instansi. Berikut ini adalah pembagian tugas dari masing-masing jabatan yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang :

### **1. Kepala Badan**

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, mensinkronisasikan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang membawakan :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.
- c. Bidang Ketahanan Bangsa.

- d. Bidang Politik Dalam Negeri.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Sekretariat**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian.
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian.
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di Bidang Kesekretariatan, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa, serta Bidang Politik Dalam Negeri.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan, administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, meliputi : koordinasi

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengelolaan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan badan.

- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan badan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan badan.

Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Sekretaris.

### **3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional**

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Bidang Kewaspadaan Nasional. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Bidang Kewaspadaan Nasional.
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Bidang Kewaspadaan Nasional.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Bidang Kewaspadaan Nasional.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, membawahkan :

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional. Dan wawasan kebangsaan meliputi : Pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah bangsa dan penghargaan kebangsaan.
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan serta peningkatan

kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan politik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

Sub Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.

#### **4. Bidang Ketahanan Bangsa**

Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama serta Bidang Ketahanan Kemasyarakatan. Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama serta Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama serta Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama serta Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan :

- a. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan, meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- b. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang ketahanan ekonomi, meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan sumber-sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan Ormas perekonomian.

Sub Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Politik.

### **5. Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Kelembagaan Politik serta Bidang Budaya dan Pendidikan Politik. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Politik serta Bidang Budaya dan Pendidikan Politik.
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Kelembagaan Politik serta Bidang Budaya dan Pendidikan Politik.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan Politik serta Bidang Budaya dan Pendidikan Politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :

- a. Sub Bidang Sistem, Implementasi dan Ketahanan Politik, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang sistem, implementasi dan kelembagaan politik, meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang sistem, implementasi dan ketahanan politik.

- b. Sub Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang sistem pemilu, pendidikan dan budaya politik, meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang sistem, implementasi pemilu, pilpres, pilkada, pendidikan dan budaya politik.

Sub Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. (*Buku Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2012*)